

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Muamalah

##### 1. Fiqh Muamalah Secara Umum

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata secara arti kata *عَامِلٌ* mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi memiliki makna “hubungan antara manusia dengan manusia”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa’alah *المفاعلة* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>21</sup>

Fiqh muamalah memiliki beberapa jenis tergantung dari dasar pembagiannya, apakah pembagiannya berdasarkan muamalah dalam arti luas, arti sempit atau berdasarkan karakteristiknya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam arti luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

- a. Mu'āwadh mālīyah (transaksi keuangan)
- b. Munākahāt (hukum pernikahan)
- c. Mukhāṣamāt (pertikaian)
- d. Amānāt
- e. Tirkah (warisan)<sup>22</sup>

## 2. Kaidah Fiqh Muamalah

Syariat Islam datang dengan aturan mendasar yang mengatur praktik-pratik muamalah. Aturan umum ini yang kemudian menjadi acuan sebagian besar transaksi keuangan yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat seluruh manusia. Beberapa diantara kaidah tersebut adalah:<sup>23</sup>

- a. Adanya Ridha dan Kebaikan Bagi Jiwa

Ridha dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang penting.

- b. Menepati janji dan kesepakatan

Kesepakatan atau kontrak merupakan suatu bagian dari transaksi antar dua pihak atau lebih, baik kesepakatan yang dibangun secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut maupun kesepakatan multiakad. Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- c. Larangan berbuat *gharar* (ketidakjelasan/penipuan)

Gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan baik dalam suatu produk atau jasa maupun proses transaksinya atau adanya unsur penipuan.

---

<sup>22</sup> Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tunggal Esti, 2022), 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 14.

d. Larangan melakukan riba

Ulama fikih sepakat atas keharaman praktik riba. Riba secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan riba dalam konteks pinjaman modal usaha ini termasuk riba *fadhhl*, yaitu riba yang terjadi ketika ada tambahan pada transaksi keuangan.

e. Larangan melakukan *qimār* (perjudian atau spekulasi)

Qimār adalah permainan atas harta di mana pemenang mengambil harta yang kalah, siapapun itu. Atau dapat juga dijabarkan dengan menggantungkan peruntungan atau spekulasi dengan cara yang tidak benar dan berbahaya.

f. Kewajiban berlaku adil dan larangan berbuat zalim

Berlaku adil dan tidak berbuat zalim merupakan aturan general dalam syariat Islam, tidak terkecuali muamalah. Dalam muamalah, Islam melarang memakan harta orang lain dengan zalim contohnya seperti memaksa atau mengancam, dan harus menjunjung tinggi sikap adil dalam segala aspek bermasyarakat.

Kesimpulannya, fiqh muamalah ini memiliki peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dan ekonomi Islam, termasuk dalam hal jual beli. Dengan mengikuti panduan dan aturan yang telah ditetapkan, umat Islam bisa menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran agama dan mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak.

## B. Akad *Murabahah*

### 1. Pengertian

Berbicara tentang *murabahah*, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan system jual beli yang dalam fiqh biasa disebut dengan al-bai'. Ditinjau dari segi harga, al-bai' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah *murabahah*.<sup>24</sup>

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.<sup>25</sup>

*Murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank atau Lembaga keuangan membiayai pembelian barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang paling umum digunakan di Indonesia. *Murabahah* secara harfiah berarti “jual beli dengan keuntungan” dan mengacu pada transaksi dimana pihak pembiayaan (bank atau lembaga keuangan syariah) membeli barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan.

---

<sup>24</sup> Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah* (Indramayu: Fiat Justisia, 8, 2022), 520.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

<sup>26</sup> Anjar Adrias Pitaloka, *Akad Murabahah Pada Bank Syariah* (Banjarmasin: At-Taradhi, 6, 2015), 123.

Pada dasarnya, pembiayaan murabahah merupakan alternatif bagi nasabah yang ingin membeli barang dengan pembayaran secara kredit, namun tetap menghindari bunga (riba) yang dilarang dalam prinsip syariah. Dalam pembiayaan murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan dengan menambahkan margin ke dalam harga barang yang disepakati sebelumnya dengan nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah ini termasuk dalam jual beli yang menetapkan harga awal yang ditambah dengan harga tambahan (laba). Nasabah atau pembeli tahu dengan harga awal sekaligus keuntungan yang ditentukan oleh Lembaga keuangan.

## 2. Syarat dan Rukun *Murabahah*

### a. Syarat *Murabahah*

- 1) Pembeli harus cakap dan balig (dewasa) dan saing merelakan.
- 2) Disesuaikan dengan kondisi barang dagangan, persyaratannya adalah jenis dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram dan harus mengandung manfaat yang jelas untuk perpindahan dari penjual kepada pembeli dapat diselesaikan.
- 3) Harga keuntungan harus disebutkan dan sistem pembayarannya ditentukan terlebih dahulu sebelum kontrak resmi (ijab kabul) tertulis
- 4) Tidak membatasi jangka waktu, misalnya: “saya berjualan untuk anda dan jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan menjadi milik saya lagi”.

b. Rukum *Murabahah*

Rukun jual beli *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i* adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) *Musyitari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang-barang)
- 3) *Mabi'* adalah barang untuk diperdagangkan
- 4) *Tsaman* adalah harga
- 5) *Ijab qabul* adalah ungkapan timbang terima.<sup>27</sup>

3. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

- 1) QS. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

<sup>27</sup>Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 132.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>28</sup>

2) QS. *An-Nisaa*/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut berarti *murabahah* merupakan upaya mencari rejeki melalui jual beli. Ayat diatas merupakan dalil yang digunakan juga oleh Syeikh Yusuf al-Qaradawi, ulama kontemporer yang dikenal sebagai salah satu pakar dalam bidang ekonomi syariah. Beliau juga mengemukakan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan menjadi salah satu instrument utama dalam keuangan syariah. Sedangkan dalil yang digunakan

b. Hadits

Hadits Nabi Riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سئَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: ‘Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 61.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 112.

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 1.

c. Ijma'

Jenis transaksi ini sudah umum dipraktikkan diberbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Hal tersebut berarti para ulama menyetujuinya. Berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>31</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga menyatakan bahwa akad *murabahah* boleh dilakukan selama syarat rukunnya terpenuhi, kedua pihak (penjual dan pembeli) sepakat dengan jumlah keuntungan dan metode pembayaran yang dimusyawarahkan serta pembayaran dilakukan setelah serah terima barang.<sup>32</sup>

4. Macam-Macam Akad *Murabahah*

Praktik *murabahah* di Lembaga keuangan syariah ada dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

a. *Murabahah* Tanpa Pesanan

*Murabahah* yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, penyediaan barang dilakukan sendiri oleh pihak bank atau lembaga keuangan lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* itu sendiri.

b. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

*Murabahah* yang dilakukan dimana dua pihak atau lebih dengan cara bernegosiasi dan berjanji untuk melakukan suatu kesepakatan bersama,

---


<sup>31</sup> Muhammad Farid, *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab* (Lumajang: *Episteme*, 8, 2013) 120.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>33</sup> Rima Nurhayati, dkk, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Program Mekar Syariah PT.PNM di Desa Tanjung Kamuning Garut”, (Bandung: *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 2020) 452.

dimana pemesanan (nasabah) meminta bank atau lembaga untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua (pemesan).

Berikut ini skema atau alur transaksi *murabahah* tanpa pesanan:



Gambar 2.1 Skema *Murabahah*<sup>34</sup>

Hirarki macam *murabahah* di atas adalah sebagai berikut:

1) Negosiasi

Nasabah (pembeli) mengajukan pembiayaan kepada penjual (Lembaga keuangan) atau sebaliknya bisa termasuk harga barang (termasuk margin untuk penjual) dan cara pembayaran.

2) Akad

Pembeli dan penjual menyepakati apa yang pembeli dan penjual ajukan atau sebaliknya.

3) Pembelian barang

Penjual menyediakan barang (jual beli dengan pemasok).

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.

## 4) Serah terima barang

Pemasok menyerahkan atau mengirim barang yang dibayar penjual kepada pembeli.

## 5) Kirim dokumen

Pemasok menyerahkan dokumen kepemilikan (atas nama pembeli) kepada penjual. (Seringkali digunakan jaminan dari pembeli)

## 6) Pembayaran

Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan (negosiasi) sebelumnya.

5. Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah atau Lembaga Keuangan:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>35</sup>

### C. Akad *Wakalah*

#### 1. Pengertian

*Al Wakalah* menurut Bahasa Arab dapat dipahami sebagai al-Tafwidh. Yang dimaksudkan adalah bentuk penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini *wakalah* yang merupakan salah satu jenis akad yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.<sup>36</sup>

#### 2. Rukun dan Syarat *Wakalah*<sup>37</sup>

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa) adalah pemilik sah barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut.

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 3.

<sup>36</sup> Anjar Adrias Pitaloka, 122.

<sup>37</sup> Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)", (Kendari: *Li Falah*, 1, 2016) 8.

- b. Wakil (yang mewakili/penerima kuasa) harus orang yang berakal.
- c. Muwakkal fiih/taukil (objek yang diwakilkan/dikuasakan) dengan syarat dimiliki oleh yang berwakil, persoalan dapat diwakilkan dan diketahui oleh orang yang mewakilkan.
- d. *Akad/Sighat (ijab dan qabul)*

### 3. Dasar Hukum

#### a. Al-Qur'an

##### 1) QS. Al-Kahfi/18:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”<sup>38</sup>

##### 2) QS. Yusuf/12:93

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ  
أَجْمَعِينَ

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 295.

Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”.<sup>39</sup>

Ayat-ayat di atas memang tidak menyebut *wakalah* secara eksplisit, namun apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di atas adalah terkait masalah *wakalah*. Lafaz-lafaz yang berupa kata perintah dalam ayat di atas menunjukkan adanya perwakilan atau *wakalah*.<sup>40</sup>

b. Hadits

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ،  
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).<sup>41</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW. Juga telah menerapkan akad *wakalah*. Hal ini bisa dilihat dari salah satu hadits Riwayat Malik tersebut.

c. Ijma’

Para ulama sepakat hukum *wakalah* adalah diperbolehkan bahkan cenderung menjadi sunnah karena kegiatan tersebut termasuk dalam ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 246.

<sup>40</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 207.

<sup>41</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, 2.

Artinya: "... Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan." (Al-Ma"idah [5] :2).<sup>42</sup>

#### 4. Macam-Macam akad *Wakalah*

Ada beberapa macam jenis wakalah antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala macam.
- b. *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas Namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al-Amanah*, perwakilan yang lebih luas dari al-Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al-Mutlaqah.

#### 5. Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

*Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Berikut ini ketentuan tentang *wakalah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 34.

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, 3.